

PANGAMPUON MARGA (PEMARGAAN) BATAK: Antara Harapan dan Kenyataan

Batak Diaspora Marnonang


Sesi 2: 17 Desember 2021

Latar belakang:

- a. Jumlah populasi Batak sekarang diperkirakan 10 jt (Sensus Penduduk 2010 8,43 jt); 70% (7 jt) adalah Batak Diaspora (menetap di luar Bona Pasogit), yang 40-50 %nya (3 - 3,5 Jt) adalah generasi milenial (lahir pasca 1980).**
- b. Identitas dan adat-budaya Batak sudah banyak tergerus dan tergantikan oleh budaya lain di kalangan Batak Diaspora.**
- c. Bagaimana memelihara dan mempertahankan identitas serta adat-budaya Batak di komunitas-komunitas Batak Diaspora?**
- d. Bagaimana kita berupaya supaya jangan sampai ada DIKOTOMI dalam komunitas Batak (Bona Pasogit vs Diaspora)?**

KULTUR ETNIS BATAK

- ***Marga & Taronbo (Silsilah)***
- **Sistem Sosial Kekerabatan (*Ruhut Parsaoran*)**
Dalihan Na Tolu (Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru)
- ***Partuturon* (Hubungan dan Panggilan)**
- Bahasa Batak
- Kampung Halaman (*Bona Pasogit*)



UPACARA ADAT PEMBERIAN MARGA

Pengukuhan seseorang yang bukan dari suku Batak ke dalam komunitas Batak dilaksanakan melalui **upacara pemberian marga (*pangampuon*)**. Upacara pemberian marga ini dilaksanakan oleh para tetua *marga* yang bersangkutan dimana salah satu anggota laki-laki dari marga tersebut yang sudah menikah dan sudah pantas, beserta isterinya, bertindak sebagai orang tua angkat.

SIAPA?

YANG DIBERI MARGA : Seseorang yang bukan dari suku Batak yang sudah menikah, atau yang akan menikah, dengan pria atau wanita Batak; anak yang bukan dari suku Batak yang akan diadopsi; atau seseorang bukan dari suku Batak untuk mempererat persaudaraan.

YANG MENGADOPSI : Seorang laki-laki anggota *marga* yang bersangkutan yang sudah menikah, beserta isterinya, disaksikan oleh para tetua *marga* tersebut.

Proses tersebut dikenal sebagai **Pangampuon** (istilah umum adalah **Mangain**) atau **Pemberian Marga**.

MENGAPA?

Seorang **non-Batak** harus mempunyai/menyandang *marga* Batak (**yakni diadopsi kedalam suatu *marga***) untuk dapat menerapkan prinsip ***Dalihan Na Tolu*** dan berperan aktif dalam **upacara-upacara adat (*Ulaon Adat Batak*)** seperti adat perkawinan, adat untuk yang meninggal, dsb.

PEMBERIAN *MARGA* UNTUK PASANGAN

- *Marga* untuk pria non-Batak: lazimnya diberi *marga* suami saudara perempuan tertua dari ayah (yaitu *amangboru*) isterinya atau calon isterinya.
- *Marga* untuk wanita non-Batak: lazimnya diberi *marga* ibu atau *marga* nenek (ibu dari ayah) suaminya atau calon suaminya.
- Siapa yang meminta *pemargaan*: Orang tua wanita Batak (kasus pertama) atau pria Batak (kasus kedua).
- Yang bertindak sebagai *orang tua angkat* pria atau wanita non-Batak memberi *ulos* dan *dengke (ikan)* kepada yang diberi *marga*. *Hula-hula* orang tua angkat tersebut memberi *ulos parompa* (penggendong) kepada yang diberi *marga*.

MANGAMPU ANAK

Menerima seorang anak yang bukan anak kandung menjadi anak yang sah menurut adat.

Apabila anak yang diampu (diterima; diadopsi) tersebut seorang yang tidak mempunyai marga (marga Batak) maka untuk itu tata cara adat harus dipenuhi, supaya resmi. Anak tersebut (terutama anak laki-laki) harus **diadathon**, yang berarti harus diadakan upacara adat peresmian yang antara lain harus dihadiri **Dongan Sabutuha, Hula-hula, Boru** dan **Raja** (pemimpin kampung).

MANGAMPU BORU

Menerima putri yang bukan suku Batak menjadi putri suku Batak secara adat.

Misalnya: Si Asal marga Marbun kawin dengan seorang putri suku Sunda. Dia ingin supaya isterinya bermarga Batak agar dapat diterima sepenuhnya dalam masyarakat adat Batak. Untuk mencapai itu ia diharuskan mengikuti prosedur adat **mangampu boru** sebagai berikut:

- a. Si Asal Marbun memilih satu marga yang diinginkannya untuk menjadi marga isterinya. Biasanya orang memilih marga **Hula-hulanya** (marga ibunya atau marga isteri **ompungnya**).
- b. Misalkan marga pilihannya adalah marga Manalu.
- c. Keluarga Asal Marbun memohon persetujuan dari pihak keluarga Manalu tersebut.
- d. Apabila dapat disetujui, maka keluarga Manalu disebut sebagai pihak yang **mangampu**.
- e. Keluarga Asal Marbun menyampaikan adat **sulang-sulang** kepada keluarga Manalu.
- f. Keluarga Manalu menerima putri Sunda tersebut menjadi putri marga Manalu yang **sah**, dengan memberi **ulos** kepada putri tersebut sebagai perlambang pengakuan.
- g. Kemudian diadakan upacara adat peresmian perkawinan menurut adat, yang sama halnya dengan acara **mangadati**.

MANGAMPU HELA

Menerima **hela** (menantu pria) yang tak mempunyai marga menjadi menjadi putra suku Batak menurut adat.

Hal seperti itu terjadi apabila seorang putri Batak kawin dengan seorang putra yang bukan orang Batak. Menurut kebiasaan orang Batak antara lain tidak boleh (pantang) menyebut nama menantu; seorang mertua hanya boleh menyebut atau memanggil marga menantunya. Untuk itu dan hal-hal lain seperti kekakuan dan kejanggalan dalam pergaulan akibat dari tidak adanya marga, maka untuk mengatasinya diadakan prosedur sebagai berikut:

Pihak menantu antara lain harus mengadakan pendekatan kepada pihak **amangboru**, yakni **amangboru** dari isteri menantu tersebut.

Amangboru tersebut dapat bertindak sebagai ayah (ayah angkat) dari **hela** (menantu) yang bersangkutan. Ia mengundang **dongan sabutuha** dan teman semarga lainnya dalam satu perjamuan adat; dalam perjamuan itu diutarakan maksud dan tujuan anak angkatnya untuk menjadi calon teman semarga mereka, dalam rangka hubungan kekerabatan dengan **hula-hula** yang memberi putri kepada anak angkat tersebut. Karena untuk mengadopsi putra yang tak bermarga menurut adat diperlukan pemenuhan tata cara adat yang agak berat, maka biasanya pihak **dongan sabutuha** dari **amangboru** tersebut di atas buat sementara hanya dapat menerima anak angkat tersebut sebagai calon teman semarga. Status calon teman semarga buat sementara sudah memadai, karena dengan demikian pengintegrasian diri ke dalam masyarakat **Dalihan Na Tolu** sudah dapat berjalan baik menunggu peresmian marga tersebut di belakang hari.

Sumber: Kamus Budaya Batak Toba oleh M.A. Marbun dan I.M.T. Hutapea. Balai Pustaka, Jakarta.

KAMUS BUDAYA BATAK TOBA


KAMUS BUDAYA BATAK TOBA

oleh

*M.A. Marbun
I.M.T. Hutapea*



BALAI PUSTAKA
Jakarta, 1987



PROUD
TO BE
BATAK